



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN TELUK LERONG ULU

Jl. Cendana No. 63 RT. 18 Telp. (0541) 743498 Kode Pos. 75127 e-mail : teluklerongulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TELUK LERONG ULU

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

NOMOR : ~~000~~ / 10. a / 400.08.005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN (SP) DI LINGKUNGAN
KELURAHAN TELUK LERONG ULU KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2022

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Standar Pelayanan guna terciptanya pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Kelurahan Teluk Lerong ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan pelayanan Publik
 - Surat Walikota Samarinda Nomor 067/0283/014.01 tanggal 11 Mei 2016 Tentang Penyusunan, Penetapan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama

Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai personil Tim Penyusunan Standar Operasional Pelayanan Pada Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang

Tugas Tim Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Pada Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang sebagaimana tercantum dalam diktum Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rancangan Standar Pelayanan (SOP) pada Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- b. Melaksanakan Rapat Pembahasan Standar Operasional Pelayanan yang melibatkan unsur masyarakat (Ketua RT)
- c. Melaksanakan dan membuat penetapan terhadap hasil rapat pembahasan Standar Operasional Pelayanan Pada Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang.
- d. Mengumumkan Hasil Penyusunan kepada masyarakat luas baik melalui media elektronik maupun media yang bersifat manual
- e. Melaporkan Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Camat setempat

Ketiga :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan/perbaikan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal, : 19 Januari 2022

